



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
KEPULAUAN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktifitas, efektifitas dan efisiensi pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat perlu penghargaan bagi pegawai yang berkinerja dalam bentuk remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 35 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 telah mengatur pemberian remunerasi dalam rangka untuk peningkatan kinerja organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.16/MEN-KP/2008 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.17/MEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
17. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.2/MEN-KP/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Kep.101/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
21. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.36/MEN/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
23. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);
24. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
7. Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Kawasan Konservasi Perairan yang berada di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
10. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab mengelola operasional BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan bertanggung-jawab terhadap kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Lainnya.
11. Pemimpin BLUD adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
12. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan dan administrasi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

13. Pejabat Teknis Lainnya adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk urusan teknis tertentu di BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
14. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggungjawab sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
15. Dewan Pengawas BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS atau bukan berstatus TNI/Polri yang dipekerjakan oleh UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan menerima upah/imbalan.
18. Pegawai Tetap Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta menjalani masa percobaan dan dipekerjakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tanpa jangka waktu tertentu.
19. Pegawai BLUD adalah PNS dan Non PNS yang bekerja di BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
20. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat dengan THL adalah seseorang yang dipekerjakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk keperluan tertentu berdasarkan jumlah hari kerja yang diperlukan dan digaji sesuai dengan banyaknya hari kerja.
21. Pegawai Kontrak adalah pegawai yang bukan berstatus PNS yang diperkerjakan dengan jangka waktu tertentu.
22. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan UMP adalah Upah Minimum Provinsi Papua Barat yang ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat setiap tahun.
23. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

- (1) Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan yang proporsional, adil dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai BLUD sehingga mampu mendorong produktivitas.
- (2) Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran;
 - e. kinerja; dan
 - f. indeks harga daerah atau wilayah.
- (3) Pengaturan remunerasi dihitung dengan mempertimbangkan indikator:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (4) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengaturan remunerasi untuk Pemimpin BLUD memperhitungkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Sumber dana remunerasi berasal dari:

- a. pendapatan BLUD; dan
- b. alokasi belanja tidak langsung gaji bagi PNS di BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

BAB II PERUNTUKAN DAN KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;

- b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gaji yang bersifat tetap;
 - b. tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi yang bersifat tambahan; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gaji yang bersifat tetap;
 - b. insentif dan bonus atas prestasi yang bersifat tambahan; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pejabat pengelola dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Gaji, tunjangan tetap dan atau insentif pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS berasal dari sumber APBD dan Pendapatan BLUD.
- (2) Gaji yang berasal dari sumber APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika ada selisih antara besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan gaji yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BLUD memberikan tambahan sesuai dengan selisih dimaksud dengan sumber dari pendapatan BLUD.
- (4) Remunerasi bagi pegawai Non PNS berasal dari pendapatan BLUD.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 6

- (1) Dasar penetapan gaji Pegawai BLUD adalah besaran UMP dan indeks.
- (2) Penentuan besaran gaji Pegawai BLUD berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gaji} = \text{UMP} \times (a + b + c + d + e + f + g + h)$$

- (3) Penjelasan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. huruf a adalah indeks tingkatan (*grade*);
 - b. huruf b adalah indeks keluarga;
 - c. huruf c adalah indeks lokasi kerja;
 - d. huruf d adalah indeks pendidikan;
 - e. huruf e adalah indeks masa kerja;
 - f. huruf f adalah indeks keahlian;
 - g. huruf g adalah indeks resiko kerja; dan
 - h. huruf h adalah indeks jabatan.
- (4) Contoh perhitungan gaji sebagaimana dimaksud dalam rumus pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Nilai indeks tingkatan (*grade*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a untuk tiap tingkatan adalah sebagai berikut:
 - a. tingkat I = 2 (dua);
 - b. tingkat II = 0,6 (nol koma enam);
 - c. tingkat III = 0,5 (nol koma lima);
 - d. tingkat IV = 0,4 (nol koma empat); dan
 - e. tingkat V = 0,3 (nol koma tiga).
- (2) Tingkat gaji dalam setiap posisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Nilai indeks keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. lajang = 0,03 (nol koma nol tiga);
 - b. menikah tanpa anak = 0,04 (nol koma nol empat);
 - c. menikah dengan anak 1 (satu) orang = 0,06 (nol koma nol enam);
 - d. menikah dengan anak 2 (dua) orang = 0,75 (nol koma tujuh lima);
 - e. menikah dengan anak 3 (tiga) orang = 0,1 (nol koma satu); dan
 - f. menikah dengan anak lebih dari 3 orang = 0,1 (nol koma satu).
- (2) Status perkawinan dan anak pegawai BLUD dibuktikan dengan surat nikah/akte nikah, akte kelahiran dan/atau Kartu Keluarga.

Pasal 9

Nilai indeks lokasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. lokasi kerja Waisai = 0,02 (nol koma nol dua);
- b. lokasi kerja Misool = 0,07 (nol koma nol tujuh);
- c. lokasi kerja Kofiau = 0,07 (nol koma nol tujuh);
- d. lokasi kerja Dampier = 0,03 (nol koma nol tiga);
- e. lokasi kerja Teluk Mayalibit = 0,03 (nol koma nol tiga);
- f. lokasi kerja Ayau = 0,1 (nol koma satu);
- g. lokasi kerja Fam = 0,03 (nol koma nol tiga); dan
- h. lokasi kerja Kawe = 0,1 (nol koma satu).

Pasal 10

- (1) Nilai indeks tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) = 0,01 (nol koma nol satu);
 - b. tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat = 0,02 (nol koma nol dua);
 - c. tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat = 0,03 (nol koma nol tiga);
 - d. tingkat pendidikan Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), dan Diploma 3 (D3) sederajat = 0,04 (nol koma nol empat);
 - e. tingkat pendidikan Diploma 4 dan Sarjana Strata 1 (S1) sederajat = 0,043 (nol koma nol empat tiga);
 - f. tingkat pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) sederajat = 0,047 (nol koma nol empat tujuh); dan
 - g. tingkat pendidikan Strata 3 (S3) sederajat = 0,05 (nol koma nol lima).
- (2) Tingkat pendidikan pegawai BLUD dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir.

Pasal 11

- (1) Nilai indeks masa kerja dasar Pegawai BLUD adalah 0,01 (nol koma nol satu).
- (2) Nilai indeks masa kerja dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berlaku untuk pegawai BLUD yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap penambahan masa kerja satu tahun, nilai indeks masa kerja bertambah 0,01 (nol koma nol satu) poin dari indeks masa kerja sebelumnya.
- (4) Pegawai BLUD yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun indeksnya adalah 0 (nol).
- (5) Masa kerja dihitung sejak pegawai diterima dan mulai bekerja di UPTD BLUD.

Pasal 12

- (1) Indeks keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f ditentukan sesuai dengan tingkat keahlian yang relevan dengan tugas, posisi atau jabatan berdasarkan sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.
- (2) Pemimpin BLUD menetapkan jenis keahlian yang diakui pada tiap posisi dalam BLUD dan lembaga yang mengeluarkannya untuk menentukan tingkat keahlian.
- (3) Nilai indeks keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tidak ada sertifikat keahlian = 0 (nol);
 - b. untuk keahlian tingkat pemula = 0,1 (nol koma satu);
 - c. untuk keahlian tingkat madya = 0,15 (nol koma satu lima); dan
 - d. untuk keahlian tingkat utama = 0,2 (nol koma dua).
- (4) Penentuan nilai indeks keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan setelah pegawai BLUD yang bersangkutan mengajukan pengakuan sertifikat kepada Pemimpin BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD menetapkan pengakuan keahlian dan tingkatan keahlian yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Lembaga yang berwenang.
- (6) Pemimpin BLUD menetapkan prosedur pengajuan dan persetujuan pengakuan sertifikat keahlian.

Pasal 13

- (1) Nilai indeks resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g adalah sebagai berikut:
 - a. tingkat resiko rendah = 0,02 (nol koma nol dua);
 - b. tingkat resiko sedang = 0,05 (nol koma nol lima);
 - c. tingkat resiko tinggi = 0,075 (nol koma nol tujuh lima); dan
 - d. tingkat resiko sangat tinggi = 0,1 (nol koma satu).
- (2) Pemimpin BLUD menetapkan tingkat resiko masing-masing posisi pegawai BLUD.

Pasal 14

- (1) Indeks jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h adalah sebagai berikut:
 - a. pemimpin BLUD = 2 (dua);
 - b. pejabat keuangan BLUD = 1 (satu);
 - c. pejabat teknis = 1(satu); dan
 - d. koordinator area = 0,7 (nol koma tujuh).

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap

Pasal 15

- (1) Tunjangan tetap diberikan kepada:
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. pejabat keuangan BLUD; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Tunjangan tetap terdiri dari:
 - a. tunjangan komunikasi;
 - b. tunjangan transportasi; dan
 - c. tunjangan perumahan.
- (3) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Besaran tunjangan komunikasi untuk:
 1. pemimpin BLUD sebesar 1 (satu) kali UMP; dan
 2. pejabat keuangan dan pejabat teknis sebesar 0,5 (nol koma lima) kali UMP.
 - b. Besaran tunjangan transportasi untuk:
 1. pemimpin BLUD sebesar 1 (satu) kali UMP; dan
 2. pejabat keuangan dan pejabat teknis sebesar 0,8 (nol koma delapan) kali UMP.
 - c. Besaran tunjangan perumahan untuk:
 1. pemimpin BLUD sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) kali UMP; dan
 2. pejabat keuangan dan pejabat teknis sebesar 0,5 (nol koma lima) kali UMP.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku jika pejabat yang bersangkutan mendapat fasilitas mobil dinas.
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku jika pejabat yang bersangkutan mendapat fasilitas rumah dinas.

Bagian Keempat
Insentif

Pasal 16

- (1) Insentif diberikan berdasarkan tingkat capaian kinerja pegawai BLUD setiap bulan.
- (2) Insentif diberikan dengan mengacu pada besaran sebagai berikut:
 - a. kategori kinerja baik : 0,8 (nol koma delapan) kali UMP jika tingkat capaian kinerja bulanan berkisar antara 91 – 100% (sembilan puluh satu sampai dengan seratus persen);

- b. kategori kinerja sedang: 0,5 (nol koma lima) kali UMP jika tingkat capaian kinerja bulanan berkisar antara 81-90% (delapan puluh satu sampai dengan sembilan puluh persen);
- c. kategori kinerja kurang baik: 0,3 (nol koma tiga) kali UMP jika tingkat capaian kinerja bulanan berkisar antara 71-80% (tujuh puluh satu sampai dengan delapan puluh persen); dan
- d. kategori kinerja buruk: 0,2 (nol koma dua) kali UMP jika tingkat capaian kinerja bulanan di bawah 71% (tujuh puluh satu persen).

Pasal 17

- (1) Penetapan kinerja bulanan sebagai berikut:
 - a. kinerja bulanan pejabat pengelola, pejabat teknis dan pegawai BLUD ditetapkan oleh pemimpin BLUD; dan
 - b. kinerja bulanan pemimpin BLUD ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian kinerja bulanan adalah sebagai berikut:
 - a. kinerja bulanan pegawai BLUD dinilai oleh atasan langsung di tiap unit kerja;
 - b. kinerja bulanan pejabat teknis dan pejabat pengelola dinilai oleh pemimpin BLUD; dan
 - c. kinerja bulanan pemimpin BLUD dinilai oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemimpin BLUD menetapkan pedoman penentuan kinerja bulanan pegawai BLUD, pejabat pengelola, pejabat teknis dan pemimpin BLUD.

Bagian Kelima Bonus atas Prestasi

Pasal 18

- (1) Bonus atas prestasi diberikan jika BLUD melampaui target penerimaan lebih dari 10% (sepuluh persen).
- (2) Penentuan besaran total bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi penerimaan dalam laporan keuangan BLUD tahun sebelumnya yang sudah diterima dan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Besaran total bonus atas prestasi paling besar 20% (dua puluh persen) dari realisasi penerimaan dikurangi target penerimaan dihitung dengan rumus:

$$\text{Total BP} = 20\% \times (\text{RP} - \text{TP})$$

Dimana:

BP = Bonus Prestasi

RP = Realisasi penerimaan tahun lalu

TP = Target penerimaan tahun lalu

- (4) Bonus atas prestasi diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD berdasarkan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (5) Porsi pembagian bonus atas prestasi untuk setiap tingkatan mengacu pada persentase sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat I dan II sebesar 5% (lima persen) dari total bonus atas prestasi;
 - b. untuk tingkat III sebesar 10% (sepuluh persen) dari total bonus atas prestasi;
 - c. untuk tingkat IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total bonus atas prestasi; dan
 - d. untuk tingkat V sebesar 60% (enam puluh persen) dari total bonus atas prestasi.
- (6) Nilai besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{BP per orang} = \frac{\text{Px} \times \text{total BP}}{\text{JPx}}$$

Dimana:

BP = Bonus Prestasi
 Px = Porsi (%) tingkat x
 JPx = Jumlah pegawai di tingkat x

- (7) Contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam Pesangon dan Pensiun

Pasal 19

- (1) Pesangon adalah uang yang diberikan sebagai bekal kepada pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan dari pekerjaan dalam rangka pengurangan tenaga kerja.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Tetap Non PNS.
- (3) Sumber dana untuk pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan BLUD.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Pensiun diberikan kepada pegawai BLUD yang berstatus PNS.
- (2) Pengaturan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PNS berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS DAN UPAH HARIAN

Bagian Kesatu
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Kedua
Upah Harian

Pasal 22

- (1) Upah harian dapat diberikan kepada tenaga harian lepas jika memiliki surat perintah kerja atau kontrak kerja atau dengan nama lain.
- (2) Tata cara pembayaran tenaga harian lepas diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Besaran upah harian ditentukan dengan Keputusan Pemimpin BLUD berdasarkan pertimbangan jenis, bobot pekerjaan dan kemampuan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan standar biaya Pemerintah Daerah.

BAB IV
DISINSENTIF DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN

Pasal 23

- (1) Pegawai BLUD PNS dan non PNS yang tidak masuk kerja diberlakukan pemotongan penghasilan dari total penghasilan per bulan dengan jumlah sebesar:
$$\frac{\text{Jumlah hari tidak masuk kerja}}{24} \times \text{total penghasilan per bulan}$$
- (2) Total penghasilan per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bagi PNS, jumlah tunjangan tetap dan tunjangan berdasarkan kinerja yang diterima setiap bulan; dan

- b. bagi pegawai Non PNS adalah jumlah gaji, tunjangan tetap dan tunjangan berdasarkan kinerja yang diterima setiap bulan.
- (3) Tunjangan berdasarkan kinerja dihentikan apabila pegawai BLUD:
- a. menjalani cuti di luar tanggungan, cuti besar dan cuti bersalin;
 - b. menjalankan tugas belajar;
 - c. menjalankan tugas luar lebih dari satu bulan;
 - d. sedang dibebastugaskan; dan
 - e. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (4) Penghentian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada saat tanggal yang bersangkutan mulai menjalankannya dan tunjangan diberikan kembali setelah yang bersangkutan kembali bekerja, dengan perhitungan tunjangan berlaku sistem pro rata sesuai hari kerja.
- (5) Apabila pegawai BLUD sakit berkepanjangan, maka gaji dibayarkan sebagai berikut:
- a. lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan pertama, mendapat 100% (seratus persen) gaji dan tunjangan tetap;
 - b. lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan kedua, mendapat 75% (tujuh puluh lima persen) gaji dan tunjangan tetap;
 - c. lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan ketiga, mendapat 50% (lima puluh persen) gaji dan tunjangan tetap; dan
 - d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) gaji dan tunjangan tetap, sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan.
- (6) Pegawai BLUD yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengirimkan surat dokter yang diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Apabila sampai dua belas bulan ternyata pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari sakitnya maka dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JAMINAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Pegawai Non PNS dan Pegawai Kontrak diberikan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran iuran yang harus dibayar oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan pegawai dihitung dengan persentase dari jumlah gaji dan tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran BPJS Kesehatan ditanggung sebesar 4% (empat persen) oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan 1% (satu persen) ditanggung oleh pegawai bersangkutan.
- (5) Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian ditanggung oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (6) Iuran untuk Jaminan Hari tua ditanggung sebesar 3,70% (tiga koma tujuh nol persen) oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan 2% (dua persen) ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
- (7) Pegawai Non PNS dan Pegawai Kontrak didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setelah menandatangani kontrak kerja, baik itu untuk masa percobaan maupun kontrak kerja tetap.

BAB VI PAJAK PENGHASILAN

Pasal 25

- (1) Semua penghasilan pegawai BLUD dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Besaran dan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak penghasilan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan dipotong dari remunerasi yang diperoleh setiap bulan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 Maret 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 28 Maret 2019

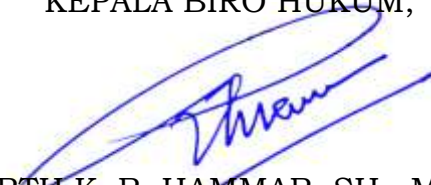
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERT H. K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

TINGKATAN GAJI PEGAWAI BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP
KEPULAUAN RAJA AMPAT

No	Posisi	Tingkat Gaji	No	Posisi	Tingkat Gaji
1	2	3	4	5	6
1	Pemimpin BLUD	I	38	Staf Patroli (Kepala Pos) Area Kepulauan Misool	IV
2	Pejabat Keuangan	II	39	Staf Patroli (Kepala Pos) Area Kepulauan Fam	IV
3	Kepala Seksi Wilayah I (Ayau, Tlk.Mayalibit dan Selat Dampier)	II	40	Kru Boat Fayam	V
4	Kepala Seksi Wilayah II (Kofiau dan Boo, Misool dan Kep.Fam)	II	41	Asisten KJL	V
5	Koordinator Komunikasi dan Informasi	III	42	Asisten Akuntansi	V
6	Koordinator Area Kepulauan Ayau	III	43	Asisten Bendahara Penerimaan	V
7	Koordinator Area Teluk Mayalibit	III	44	Asisten Bendahara Pengeluaran	V
8	Koordinator Area Selat Dampier	III	45	Asisten Bendahara APBD	V
9	Koordinator Area Kepulauan Kofiau dan Boo	III	46	Asisten Administrasi Umum	V
10	Koordinator Area Kepulauan Misool	III	47	Asisten Kepegawaian	V
11	Koordinator Area Kepulauan Fam	III	48	Asisten Administrasi Umum	V
12	Koordinator Keuangan	III	49	Asisten Logistik	V
13	Koordinator Administrasi dan Kepegawaian	III	50	Asisten Staf Patroli	V
14	Koordinator Tarif Jasa Lingkungan	III	51	Asisten Dinghy	V

No	Posisi	Tingkat Gaji	No	Posisi	Tingkat Gaji
1	2	3	4	5	6
15	Staf Akutansi	IV	52	Asisten Administrasi Area Kepulauan Ayau	V
16	Bendahara Penerimaan	IV	53	Asisten Administrasi Area Teluk Mayalibit	V
17	Bendahara Pengeluaran	IV	54	Asisten Administrasi Selat Dampier	V
18	Bendahara APBD	IV	55	Asisten Administrasi Kepulauan Kofiau dan Boo	V
19	Staf Administrasi Umum	IV	56	Asisten Administrasi Kepulauan Misool	V
20	Staf Kepegawaian	IV	57	Asisten Administrasi Kepulauan Fam	V
21	Staf Logistik	IV	58	Asisten Logistik dan BBM Kepulauan Ayau	V
22	Staf Pemungut KJL	IV	59	Asisten Logistik dan BBM Teluk Mayalibit	V
23	Staf Promosi	IV	60	Asisten Logistik dan BBM Selat Dampier	V
24	Staf Admin Website dan Media Sosial	IV	61	Asisten Logistik dan BBM Kepulauan Kofiau dan Boo	V
25	Staf Penyuluh	IV	62	Asisten Logistik dan BBM Kepulauan Misool	V
26	Staf Data dan Informasi	IV	63	Asisten Logistik dan BBM Kepulauan Fam	V
27	Kapten Boat Fayam	IV	64	Asisten Penyuluh Kepulauan Ayau	V
28	Staf Monitoring SDA Area Kepulauan Ayau	IV	65	Asisten Penyuluh Teluk Mayalibit	V
29	Staf Monitoring SDA Area Teluk Mayalibit	IV	66	Asisten Penyuluh Selat Dampier	V
30	Staf Monitoring SDA Area Selat Dampier	IV	67	Asisten Penyuluh Kepulauan Kofiau dan Boo	V
31	Staf Monitoring SDA Area Kepulauan Kofiau dan Boo	IV	68	Asisten Penyuluh Kepulauan Misool	V
32	Staf Monitoring SDA Area Kepulauan Misool	IV	69	Asisten Penyuluh Kepulauan Fam	V

No	Posisi	Tingkat Gaji	No	Posisi	Tingkat Gaji
1	2	3	4	5	6
33	Staf Monitoring SDA Area Kepulauan Fam	IV	70	Satpam	THL
34	Staf Patroli (Kepala Pos) Area Kepulauan Ayau	IV	71	Office Boy	THL
35	Staf Patroli (Kepala Pos) Area Teluk Mayalibit	IV	72	Kru Dinghy	THL
36	Staf Patroli (Kepala Pos) Area Selat Dampier	IV	73	Penjaga Pos	THL
37	Staf Patroli (Kepala Pos) Area Kepulauan Kofiau dan Boo	IV			

Keterangan :
 THL : Tenaga Harian Lepas

GUBERNUR PAPUA BARAT,

 CAP/TTD

 DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

CONTOH PERHITUNGAN GAJI

Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) = Rp 2.677.000,-

Nama Pegawai: Samuel

Jenis indeks	Informasi	Nilai Indeks
a. tingkatan (<i>grade</i>)	Tingkat III	0,5
b. Keluarga	Menikah - Anak 2	0,75
c. lokasi kerja	Misool	0,07
d. pendidikan	Sarjana S1	0,043
e. masa kerja	3 tahun	0,03
f. keahlian	Pemula	0,1
g. resiko kerja	Sangat Tinggi	0,1
h. jabatan	Koordinator Area	0,7

Rumus perhitungan gaji:

$Gaji = UMP \times (a + b + c + d + e + f + g + h)$

Maka Gaji Samuel adalah:

$Gaji = Rp\ 2.677.000,- \times (0,5 + 0,75 + 0,07 + 0,043 + 0,03 + 0,1 + 0,1 + 0,7)$

$Gaji = Rp\ 2.677.000,- \times 2,293$

$Gaji = Rp\ 6,138,361,-$

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN
RAJA AMPAT

CONTOH PERHITUNGAN BONUS ATAS PRESTASI

Contoh perhitungan total Bonus atas prestasi (BP)

Target Penerimaan (TP) : Rp 10.000.000.000,-
Realisasi Penerimaan (RP) : Rp 12.000.000.000,-

Total Bonus atas prestasi (BP) = $20\% \times (RP - TP)$

Total BP = $20\% \times (Rp\ 12.000.000.000 - Rp\ 10.000.000.000)$

Total BP = Rp 200.000.000,-

Contoh perhitungan total Bonus atas prestasi per orang

Nama : Samuel
Tingkatan (*grade*) : Tingkatan 4

Proporsi untuk tingkat 4 : 25 % dari total bonus atas prestasi
Jumlah staf tingkat 4 : 50 orang

BP per orang = $\frac{25\% \times \text{Total Bonus atas prestasi}}{\text{Jumlah staf}}$

BP per orang = $\frac{25\% \times Rp\ 200.000.000,-}{50}$

BP per orang = Rp 1.000.000

Bonus atas prestasi yang diperoleh Samuel adalah Rp 1.000.000,-

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M.
Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022